

Peraturan Daerah Berbasis Inklusivitas: Menjamin Hak Kelompok Rentan di Tengah Otonomi Daerah

Dewi Nurhalimah

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Dewi Nurhalimah

✉ dewi.nurhalimah@fh.unila.ac.id

History:

Submitted: 23-10-2024

Revised: 20-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Published: 30-01-2025

Hal: 132-149

Kata Kunci:

[peraturan daerah; hak; kelompok rentan.]

Abstrak

Kelompok rentan seperti lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas telah diakui dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa kelompok ini sering kali terabaikan, menghadapi hambatan hidup, dan belum sepenuhnya terlindungi secara hukum. Meskipun terdapat ribuan regulasi di tingkat pusat dan daerah, banyak di antaranya belum diimplementasikan secara efektif atau tidak mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan secara memadai. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya melindungi kelompok ini menjadi lemah dan tidak memberikan manfaat nyata. Berdasarkan Indonesia Macroeconomic Update 2022, kelompok rentan di Indonesia mencakup sekitar 120 juta orang, dengan 25 juta lansia pada 2019 dan diperkirakan meningkat menjadi 80 juta pada 2050. Situasi ini menuntut upaya konkret berupa penegakan hukum dan kebijakan legislasi yang berpihak pada prinsip perlakuan setara (*equal treatment*) dan non-diskriminasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada evaluasi peraturan daerah di Provinsi Lampung yang belum mengakomodasi hak-hak kelompok rentan secara adil serta tantangan yang dihadapi dalam merumuskan regulasi yang melindungi mereka secara menyeluruh. Hasil menunjukkan bahwa produk legislasi Provinsi Lampung khususnya peraturan daerah yang diinisiatif oleh DPRD Provinsi Lampung yang memihak dan melindungi kelompok rentan hanya berjumlah 17,31%.



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Saat ini keberadaan kelompok rentan cenderung terlupakan, memiliki banyak hambatan dalam kehidupan dan pemerintahan. Sehingga, kelompok ini tidak jarang mengais-ngais hak-haknya karena belum terakomodir dalam regulasi.

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia banyak sekali, berdasarkan database peraturan yang dimiliki oleh JDIIH BPK setidaknya terdapat 13.514 peraturan perundang-undangan level pusat yang masih berlaku dan terdapat 217.289 peraturan perundang-undangan daerah yang masih berlaku.¹ Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur kelompok rentan, namun dalam pelaksanaannya sebagian undang-undang tersebut masih sangat lemah, sehingga adanya undang-undang tersebut tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan kelompok rentan itu sendiri. Terlebih dalam undang-undang yang mengatur kelompok rentan tersebut masih belum mampu mengakomodasi berbagai hal yang menjadi kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Untuk itu diperlukan tindakan berupa penegakan hukum guna melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka.

Realita menunjukkan bahwa populasi kelompok rentan di Indonesia cukup tinggi, tetapi tidak beriringan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan tentang kelompok rentan yang implementasinya sangat beragam.² Sebagian undang-undang sangat

¹ "Statistik Peraturan," JDIIH BPK RI, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Statistik>.

² Cahyo Wulandari et al., "Upaya Peningkatan Status Kesehatan Kelompok Rentan Dengan Pendekatan Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 5, no. 2 (2019): 167-87, <https://doi.org/10.22146/jpkm.29999>.

lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Disamping itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Keberadaan masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan tindakan legislasi lainnya.

Menurut data yang dikemukakan dalam Indonesia Macroeconomic Update 2022, kelompok rentan di Indonesia atau biasa disebut *expiring middle class* sebanyak 120 juta orang.³ Jumlah lansia sendiri berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2019, mencapai 25 juta lansia, 12,9 juta diantaranya lansia berada di bawah kemiskinan. Angka tersebut diprediksi meningkat tiga kali lipat menjadi 80 juta lansia di tahun 2050.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan menggali dan mengevaluasi peraturan daerah Provinsi Lampung yang tidak mengakomodir hak-hak kelompok rentan yang berpotensi melanggar hak-hak *equal treatment dan non-discrimination* khususnya dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung dalam merumuskan peraturan daerah yang berbasis pada *equal treatment dan non-discrimination* pada kelompok rentan.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan menelaah data sekunder melalui studi pustaka untuk menelaah bahan hukum primer

³ Eko S., "Jumlah Kelompok Rentan Di Indonesia Capai 120 Juta Jiwa," Koran Jakarta, 2022, [https://koran-jakarta.com/2022-04-05/jumlah-kelompok-rentan-di-indonesia-capai-120-juta-jiwa#:~:text=Sebenarnya%2C%20kelompok%20rentan%20di%20Indonesia,pemberian%20bantuan%20sosial%20\(bansos\).](https://koran-jakarta.com/2022-04-05/jumlah-kelompok-rentan-di-indonesia-capai-120-juta-jiwa#:~:text=Sebenarnya%2C%20kelompok%20rentan%20di%20Indonesia,pemberian%20bantuan%20sosial%20(bansos).)

berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya. Melalui Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan kelompok rentan.

Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah teori dan konsep yang berkaitan dengan kelompok rentan, equal treatment dan non-discrimination. Di samping itu digunakan pendekatan kontekstual terkait dengan penerapan hukum dalam suatu waktu yang tertentu.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data skunder diperoleh dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti UUD 1945, UU HAM, UU yang berkaitan dengan kelompok rentan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan hukum primer, seperti Putusan MKRI. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sfatnya melengkapi bahan hukum primer dan skunder dengan tujuan agar lebih jelas, contohnya kamus dan literature-iteratur penunjang dalam penulisan penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dengan cara menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Dilanjutkan dengan penyusunan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran dengan jelas tentang masalah yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Perda Provinsi Lampung yang Tidak Mengakomodir Hak-Hak Kelompok Rentan selama Tahun 2020-2024.

Definisi kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference 3 disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a) *Refugees*, b) *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c) *National Minorities*, d) *Migrant Workers*; e) *Indigenous Peoples*, f) *Children*; dan g) *Women*.⁴

Pengertian rentan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia terbagi menjadi 2: (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian kedua merupakan konsekuensi logis dari pengertian yang pertama, karena sebagai kelompok lemah sehingga mudah dipengaruhi.

Menurut kepala peneliti dan pengembangan hak asasi manusia Departemen Kehakiman dan HAM Ir. Iskandar Hoesin upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam perspektif

⁴ Rodiyah, “Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment Dalam Perspektif Hukum,” *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 2 (2012): 195.

Hak Asasi Manusia di Indonesia ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu mekanisme untuk pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat terutama pada kelompok rentan (perempuan, anak, minoritas, suku terasing, dan lain-lain).⁵

Realita menunjukkan bahwa di Indonesia telah memiliki peraturan atau perundang-undangan yang mengatur kelompok rentan, tetapi dalam implementasinya sebagian undang-undang tersebut masih sangat lemah, alhasil dengan adanya undang-undang tersebut tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan kelompok rentan itu sendiri. Selain itu dalam undang-undang yang mengatur kelompok rentan tersebut masih belum mampu mengakomodasi berbagai hal yang menjadi kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Untuk itu diperlukan tindakan berupa penegakan hukum guna melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka.

Data menunjukkan bahwa populasi kelompok rentan di Indonesia cukup tinggi, tetapi tidak beriringan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan tentang kelompok rentan yang implementasinya sangat beragam.⁶ Sebagian undang-undang sangat lemah pelaksanaannya, sehingga keberadaannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Disamping itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya mengakomodasi berbagai hal yang berhubungan dengan kebutuhan bagi perlindungan kelompok rentan. Keberadaan

⁵ Rima Vien Permata Hartanto, "Model Inklusivitas Pembangunan Melalui Identitas Hukum Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Nelayan" (Universitas Sebelas Maret, 2019).

⁶ Cahyo Wulandari et al., "Upaya Peningkatan Status..., *Loc. Cit.*

masyarakat kelompok rentan yang merupakan mayoritas di negeri ini memerlukan tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka melalui penegakan hukum dan kebijakan legislasi peraturan daerah.⁷

Peraturan daerah berlaku dengan ruang lingkup yang sempit terbatas pada daerah tersebut. Oleh karena itu keberadaan perda sebagai salah satu bentuk/jenis peraturan perundang-undangan proses pembentukannya harus memperhatikan asas formal dan material yang menjadi rujukan utama agar tercipta suatu produk hukum yang baik. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Berkaitan dengan asas-asas yang dijadikan pedoman pembentukan perundang-undangan yang baik menurut Van der Vlies⁸ membagi dalam 2 (dua) kategori asas-asas, yakni asas-asas formal dan asas materill. Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan jelas
2. Asas lembaga yang tepat
3. Asas perlunya pengaturan
4. Asas dapat dilaksanakan, dan
5. Asas Konsensus

Asas-asas material dalam pembentukan Peraturan

Daerah meliputi:

1. Asas kejelasan terminologi dan sistematika;
2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali;
3. Asas persamaan;
4. Asas kepastian hukum;
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Kedudukan asas formal dan material merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan

⁷ Rodiyah, "Model Pemberdayaan Kelompok...", *Loc. Cit.*

⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009).

peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat.⁹

Berdasarkan Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Peraturan Daerah (Perda) dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
4. Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 terutama dalam Pasal 237, menegaskan bahwa pedoman yang digunakan ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD Provinsi Lampung bersama Gubernur membentuk peraturan daerah sebagaimana tugas dan wewenangnya. Berikut ini daftar Propemperda yang ditetapkan dan Raperda yang telah disahkan selama kurun waktu 2020-

⁹ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam Paulus Effendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Peraturan Daerah Berbasis Inklusivitas: Menjamin Hak Kelompok Rentan di Tengah Otonomi Daerah

2024. Daftar Raperda yang disajikan ini merupakan raperda yang berangkat dari inisiatif DPRD Provinsi Lampung.¹⁰

Tabel 1. Daftar Propemperda dan Perda yang telah disahkan Tahun 2020-2024

| No | Propemperda | Perda disahkan | |
|-----------|---|-----------------------|---|
| 1 | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif | YA | T A H U N 2 0 2 0 |
| 2 | Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas | YA | |
| 3 | Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Lampung | TIDAK/BELUM | |
| 4 | Kerjasama Antar Daerah | YA | |
| 5 | Rencana Induk Pariwisata Daerah | TIDAK/BELUM | |
| 6 | Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tambak Air Tawar Provinsi Lampung | TIDAK/BELUM | |
| 7 | Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | TIDAK/BELUM | |
| 8 | Tata Kelola BUMD Provinsi Lampung | TIDAK/BELUM | |
| 9 | Penyelenggaraan Jalan Provinsi | TIDAK/BELUM | |
| 10 | Pengendalian Operasional Bandara Internasional Raden Inten II | TIDAK/BELUM | |
| 11 | Upaya Penurunan Angka Kekerasan Perempuan dan Anak | YA | |
| 12 | Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung | TIDAK/BELUM | |
| No | Propemperda | Perda disahkan | |
| 1 | Pengarusutamaan Gender | YA | T A H U N 2 0 2 2 |
| 2 | Pertanian Organik | YA | |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi | TIDAK/BELUM | |
| 4 | Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | YA | |
| 5 | Pengelolaan hutan di Provinsi Lampung | YA | |
| 6 | Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung | YA | |
| 7 | Energi Baru Terbarukan | TIDAK/BELUM | |
| 8 | Penyelenggaraan Rumah Susun | TIDAK/BELUM | |

¹⁰ Dedek Irvansyah, "Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 2020-2023" (Universitas Lampung, 2024).

Peraturan Daerah Berbasis Inklusivitas: Menjamin Hak Kelompok Rentan di Tengah Otonomi Daerah

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|---|
| 9 | Peningkatan Iman dan Taqwa Masyarakat Provinsi Lampung | TIDAK/BELUM | 1 |
| 10 | Perlindungan Kesehatan Kepada Relawan Kesehatan | TIDAK/BELUM | |
| No | Propemperda | Perda disahkan | |
| 1 | Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung | YA | T A H U N 2 0 2 2 |
| 2 | Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur | YA | |
| 3 | Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 | TIDAK/BELUM | |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | TIDAK/BELUM | |
| 5 | Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/Atau Produk Ternak | YA | |
| 6 | Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM | TIDAK/BELUM | |
| 7 | Investasi dan Kemudahan Berusaha | TIDAK/BELUM | |
| 8 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah | YA | |
| 9 | Pembangunan Kawasan Terpadu Bakauheni Harbour City | TIDAK/BELUM | |
| 10 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional | YA | |
| 11 | Penyelenggaraan Keolahragaan | YA | |
| 12 | Penyelenggaraan Pendidikan | TIDAK/BELUM | |
| No | Propemperda | Perda disahkan | |
| 1 | Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah | YA | T A H U N 2 0 2 3 |
| 2 | Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Lampung | YA | |
| 3 | Penyelenggaraan Perpustakaan dan Arsip Elektronik | YA | |
| 4 | Pelayanan Informasi Publik | YA | |
| 5 | Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian Peternakan, Perikanan | YA | |
| 6 | Produk Lokal | YA | |
| 7 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | YA | |
| 8 | Penyelesaian Kerugian Negara | YA | |
| 9 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | YA | |

Peraturan Daerah Berbasis Inklusivitas: Menjamin Hak Kelompok Rentan di Tengah Otonomi Daerah

| | | | |
|-----------|--|-----------------------|---|
| 10 | Optimalisasi Transportasi Online Provinsi Lampung | YA | |
| 11 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Lampung | YA | |
| 12 | Penanggulangan Bencana | YA | |
| No | Propemperda | Perda disahkan | |
| 1 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | YA | T A H U N 2 0 2 4 |
| 2 | Keterbukaan Informasi Publik | YA | |
| 3 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara | TIDAK/BELUM | |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi Biru | TIDAK/BELUM | |
| 5 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan | TIDAK/BELUM | |
| 6 | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga | TIDAK/BELUM | |

Sumber: Penyempurnaan data skripsi pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Lampung 2020-2023

Berdasarkan uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian usulan rancangan peraturan daerah baik yang diprakarsai oleh DPRD maupun Gubernur dalam kurun waktu 5 tahun berjumlah 29 (dua puluh sembilan) perda dari 52 Raperda yang diajukan. Berdasarkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda, setidaknya terdapat 17 (tujuh belas) judul raperda mengalami perubahan sesuai dengan kesepakatan bersama, daftar judul tersebut meliputi:¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm 65.

Peraturan Daerah Berbasis Inklusivitas: Menjamin Hak Kelompok Rentan di Tengah Otonomi Daerah

| No | Judul Usulan | Judul Perda yang disahkan |
|-----------|---|---|
| 1 | Pelayanan Kesejahteraan Sosial Disabilitas | Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas |
| 2 | Kerjasama Antar Daerah | Kerja Sama Daerah |
| 3 | Upaya Penurunan Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Lampung |
| 4 | Pertanian Organik | Sistem Pertanian Organik |
| 5 | Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung | Pengelolaan Kehutanan |
| 6 | Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung |
| 7 | Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung | Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran |
| 8 | Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur | Pencegahan Perkawinan Usia Anak |
| 9 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah |
| 10 | Program Pembentukan Peraturan Daerah | Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah |
| 11 | Pembinaan Ideologi Pancasila di Provinsi Lampung | Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan |
| 12 | Tata Kelola dan Pemasaran Ekspor Produk Pertanian, Peternakan, dan Perikanan | Tata Kelola Pemasaran Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan |
| 13 | Produk Lokal | Produk Lokal Unggulan |
| 14 | Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan |
| 15 | Penyelesaian Kerugian Negara | Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain |
| 16 | Optimalisasi Transportasi Online Provinsi Lampung | Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Elektronik |

Peraturan Daerah Berbasis Inklusivitas: Menjamin Hak Kelompok Rentan di Tengah Otonomi Daerah

| | | |
|----|------------------------------|----------------------------|
| 17 | Keterbukaan Informasi Publik | Pelayanan Informasi Publik |
|----|------------------------------|----------------------------|

Sumber: Penyempurnaan data skripsi pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Lampung 2020-2023

Jika dianalisis berdasarkan judul peraturan daerah yang telah disahkan dan berbasis pada perlindungan hak-hak kelompok rentan, setidaknya terdapat 5 (lima) perda dari 52 perda yang diajukan. Yang dimaknai perlindungan terhadap hak-hak kelompok rentan di sini adalah perlindungan terhadap kelompok lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Judul perda tersebut meliputi:

1. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Lampung;
3. Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran
4. Pengarusutamaan Gender; dan
5. Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Sedangkan apabila dianalisis berdasarkan materi muatan Perda di setiap norma Perda Provinsi Lampung yang telah disahkan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dan berlandaskan pada perlindungan hak-hak kelompok rentan, setidaknya berjumlah 4 (empat), perda tersebut meliputi:

1. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung
Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Perda No, 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung dijelaskan bahwa Pemprov Provinsi melakukan perlindungan sosial pekerja migran Indonesia melalui kebijakan perlindungan kepada Perempuan dan anak. Selanjutnya di dalam Pasal 36 ayat (3) dinyatakan bahwa Pemprov dapat membangun sistem informasi terkait penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang mana sistem informasi tersebut memuat informasi kerentanan pekerja migran Indonesia

terhadap perdagangan sindikat narkoba, bahaya radikalisasi, dan gangguan Kesehatan termasuk Kesehatan reproduksi Perempuan serta Kesehatan jiwa.

2. Penyelenggaraan Keolahragaan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, Kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga. Pasal 49 ayat (2) menyatakan pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan memperhatikan olahraga bagi Perempuan, yang berkebutuhan khusus, lanjut usia, dan faktor lainnya.

3. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Pasal 28 Perda Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pemda dan/atau Perusahaan angkutan umum wajib menyediakan perlakuan khusus bagi lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

4. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Pasal 35 Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana, Pemda Provinsi memberikan prioritas perlindungan bagi kelompok rentan yang menjadi korban bencana yang mengalami luka parah. Perlindungan tersebut dapat berupa penyelamatan evakuasi, pengamanan, pelayanan Kesehatan dan psikososial.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang memperhatikan hak-

hak kelompok rentan setidaknya berjumlah 9 (Sembilan) perda dari 52 (lima puluh dua) usulan perda yang termuat dalam propemperda DPRD Provinsi Lampung. Sehingga apabila disajikan dalam jumlah persentase setidaknya Provinsi Lampung telah peduli terhadap kelompok rentan dalam produk legislasinya berjumlah 17,31% dari total usulan.



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa provinsi lampung telah memiliki niat untuk melindungi kelompok rentan melalui peraturan daerahnya. Meskipun jumlah yang diusulkan hanya sekitar 17,31% dari total usulan rancangan yang diajukan. Adapun sektor yang diutamakan dalam perlindungan kelompok rentan oleh Provinsi Lampung ialah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Lampung, Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran, Pengarusutamaan Gender, dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

B. Tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung dalam merumuskan peraturan daerah yang berbasis pada *equal treatment dan non-discrimination* pada kelompok rentan.

Provinsi Lampung telah memiliki beberapa peraturan daerah yang berpihak pada kelompok rentan, namun masih

belum optimal. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Provinsi Lampung apabila ingin membentuk Peraturan Daerah yang berbasis inklusif yang melindungi kelompok rentan yaitu:

1. Minimnya pemahaman tentang Prinsip HAM dan Inklusivitas
Beberapa perangkat daerah belum memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk *equal treatment* dan *non-discrimination*. Akibatnya, substansi peraturan daerah sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok adat.
2. Kurangnya data dan profil kelompok rentan
Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki data yang akurat dan terpilah mengenai kondisi kelompok rentan di wilayahnya. Ketiadaan data ini menyulitkan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata, serta dalam melakukan *affirmative action* yang tepat sasaran.
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran
Keterbatasan kapasitas teknis aparatur daerah dalam menyusun regulasi yang berpihak pada kelompok rentan menjadi hambatan besar. Selain itu, pengalokasian anggaran sering tidak memprioritaskan program inklusif karena dianggap tidak mendesak dibanding pembangunan fisik atau program ekonomi.
4. Pengaruh budaya lokal dan resistensi
Dalam beberapa daerah, nilai-nilai budaya atau adat yang konservatif masih kuat dan tidak selalu sejalan dengan prinsip kesetaraan gender, keberagaman identitas, atau hak kelompok minoritas. Hal ini dapat memicu resistensi terhadap

peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai local.

5. Kurangnya partisipasi kelompok rentan dalam proses legislasi

Kelompok rentan seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan peraturan daerah, baik karena hambatan fisik, sosial, maupun struktural. Akibatnya, aspirasi mereka tidak terwakili dalam produk hukum daerah.

6. Tidak adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi inklusif
Banyak peraturan daerah tidak dilengkapi dengan mekanisme pemantauan yang sensitif terhadap dampak diskriminatif. Tanpa evaluasi yang berbasis HAM, kebijakan daerah berisiko melestarikan ketimpangan atau bahkan menciptakan bentuk baru diskriminasi.

II. PENUTUP

Provinsi Lampung telah mengesahkan beberapa peraturan daerah yang berpihak terhadap kelompok rentan selama tahun 2020-2024. Namun jumlah perda yang telah berbasis inklusivitas tersebut belum cukup optimal karena hanya sekitar 17.31% dari total keseluruhan rancangan perda yang ditetapkan dalam propemperda selama tahun 2020-2024. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi apabila ingin meningkatkan jumlah perda yang berbasis inklusivitas. Tantangan yang paling urgent ialah perlunya SDM yang memahami hak-hak kelompok rentan dan partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan perda.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto, Rima Vien Permata. "Model Inklusivitas Pembangunan Melalui Identitas Hukum Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Nelayan." Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Irvansyah, Dedek. "Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung 2020-2023." Universitas Lampung, 2024.
- JDIH BPK RI. "Statistik Peraturan," 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Statistik>.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Rodiyah. "Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment Dalam Perspektif Hukum." *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 2 (2012): 195.
- S., Eko. "Jumlah Kelompok Rentan Di Indonesia Capai 120 Juta Jiwa." Koran Jakarta, 2022. [https://koran-jakarta.com/2022-04-05/jumlah-kelompok-rentan-di-indonesia-capai-120-juta-jiwa#:~:text=Sebenarnya%2C%20kelompok%20rentan%20di%20Indonesia,pemberian%20bantuan%20sosial%20\(bansos\)](https://koran-jakarta.com/2022-04-05/jumlah-kelompok-rentan-di-indonesia-capai-120-juta-jiwa#:~:text=Sebenarnya%2C%20kelompok%20rentan%20di%20Indonesia,pemberian%20bantuan%20sosial%20(bansos)).
- Wulandari, Cahyo, Dwi Wahyu Setiyarini, Khulatul Bariroh, Laraswati Laraswati, M. Fa'iq Azhari, and Rezza Abdurrahman Ibnu Aziz. "Upaya Peningkatan Status Kesehatan Kelompok Rentan Dengan Pendekatan Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 5, no. 2 (2019): 167-87. <https://doi.org/10.22146/jpkm.29999>.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.